



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **I KETUT JONI ADNYANA ADI PUTRA;**
2. Tempat lahir : Sukawana, Bangli;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 4 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) di Banjar Paketan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II:

1. **EVAYANTI DEWI;**

- Nama lengkap : **ROSITA**
2. Tempat lahir : Pucaksari;
 3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 28 Agustus 1979;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) di Banjar Dinas Pucaksari, Desa

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucaksari, Kecamatan Busungbiu,
Kabupaten Buleleng;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan hak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 54/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I I KETUT JONI ADNYANA ADI PUTRA dan Terdakwa II ROSITA EVAYANTI DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I I KETUT JONI ADNYANA ADI PUTRA dan terdakwa II ROSITA EVAYANTI DEWI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam DK 3498 PT beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK 3498 PT;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK 3498 PT;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi anak korban ANAK SAKSI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam DK 6992 LB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK 6992 LB;
- 1 (satu) buah cover under dek bawah kolong sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam;
- 1 (satu) buah cover paru fender inner sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam;
- 2 (dua) buah dek sayap body bawah sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi korban I KADEK INDRAWAN;

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GE8 warna putih DK 1049 WH;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Jazz GE8 DK 1049 WH;

Dikembalikan kepada saksi NI LUH PUTU SUPARWATI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam DK 6492 ZY beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX DK 4665 TG, NOKA : MH3SG3190JJ314087, NOSIN : G3E4E-1103102, Nama pemilik an. I KETUT MERTA YASA;
- 2 (dua) buah plat sepeda motor palsu warna hitam DK 4665 TG;
- 2 (dua) buah spion sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam;

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah kunci T warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 12 warna putih merk WIPRO;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) set kunci L warna putih merk ALLWIN;
- 1 (satu) buah mesin bor tanpa kabel warna merah hitam merk BITEC;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I I KETUT JONI ADNYANA ADI PUTRA dan Terdakwa II ROSITA EVAYANTI DEWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sama-sama menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-58/BNGLI/12/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I KETUT JONI ADNYANA ADI PUTRA dan Terdakwa II ROSITA EVAYANTI DEWI pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 pukul 01.00 WITA, dan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September sampai bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 yang bertempat di parkir Sukawana Sunrise yang berlokasi di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan yang bertempat di parkir Le Monte Sunrise yang berlokasi di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa I dan Terdakwa II dengan niat merencanakan dan pergi ke Kintamani untuk melakukan pencarian sepeda motor di sekitar parkir Sukawana Sunrise, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli karena Terdakwa I sudah mengetahui keadaan tempat camping setiap malam minggu banyak pengunjung yang membawa sepeda motor. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 pukul 21.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Jembrana menuju Sukawana Sunrise, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



Bangli menggunakan Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam DK 6492 ZY milik saksi I KETUT MERTA YASA yang dikendarai oleh Terdakwa I, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di parkir an Sukawana Sunrise dan melihat sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi DK 3498 PT milik saksi anak ANAK SAKSI, kemudian Terdakwa I masuk ke parkir an Sukawana Sunrise sembari melihat situasi sepi, sedangkan Terdakwa II pergi mengendarai Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam DK 6492 ZY dan menunggu Terdakwa I di arah menuju Desa Pinggan, melihat situasi sepi Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi DK 3498 PT milik saksi anak ANAK SAKSI dengan cara mendorong sepeda motor yang pada saat itu tidak terkunci stang sejauh 100 (Seratus) meter menuju Terdakwa II yang sedang menunggu di Desa Pinggan, Setelah sampai di Desa Pinggan terdakwa I membuka Body depan sepeda motor dengan menggunakan kunci L warna putih merk Allwin, Obeng dengan gagang warna hitam dan Tang dengan gagang warna merah, kemudian setelah Body depan sepeda motor terbuka Terdakwa I menyambungkan kabel stop kontak hingga mesin sepeda motor tersebut menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi DK 3498 PT milik saksi anak MADE YUSA PARAMATHA menuju Jembrana di ikuti dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi DK 6492 ZY.

- Bahwa sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi DK 3498 PT milik saksi anak MADE YUSA PARAMATHA dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk sarana transportasi sehari-hari.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II kembali merencanakan untuk mencari sepeda motor di seputaran Kintamani Bangli, dengan niat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Jembrana dengan menggunakan mobil merk HONDA JAZZ warna putih Nomor Polisi DK 1049 WH yang Terdakwa I dan Terdakwa II sewa dari saksi NI LUH PUTU SUPARWATI yang dikendarai oleh Terdakwa I menuju Le Monte Sunrise yang berlokasi di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di parkir an Le Monte Sunrise dan menunggu di dalam mobil hingga sekira pukul 02.00 WITA, kemudian pada pukul 02.00 WITA Terdakwa I turun dari mobil dan

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sepeda motor Yamaha NMAX warna abu poksi lembayung ungu Nomor Polisi DK 6992 LB milik saksi I KADEK INDRAWAN yang sedang terparkir di parkiran Le Monte Sunrise. Selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu poksi lembayung ungu Nomor Polisi DK 6992 LB dengan cara mendorong sepeda motor yang pada saat itu tidak terkunci stang keluar dari parkiran Le Monte Sunrise. Kemudian setelah keluar dari parkiran Le Monte Sunrise Terdakwa I membuka Body depan sepeda motor dengan menggunakan kunci L warna putih merk Allwin, Obeng dengan gagang warna hitam dan Tang dengan gagang warna merah. Setelah Body depan sepeda motor terbuka Terdakwa I menyambungkan kabel stop kontak hingga mesin sepeda motor tersebut menyala, kemudian setelah sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu poksi lembayung ungu Nomor Polisi DK 6992 LB tersebut menyala Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jembrana yang diikuti Terdakwa II dengan mengendarai mobil merk HONDA JAZZ warna putih Nomor Polisi DK 1049 WH.

- Setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu poksi lembayung ungu Nomor Polisi DK 6992 LB tersebut Terdakwa I jual melalui Market Place Facebook dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Perbuatan para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi DK 3498 PT tanpa ijin dari pemiliknya saksi anak MADE YUSA PARAMATHA dan mengambil sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu poksi lembayung ungu Nomor Polisi DK 6992 LB tanpa ijin dari pemiliknya saksi I KADEK INDRAWAN.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi anak ANAK SAKSI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi I KADEK INDRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 WITA berlokasi di tempat *camping* Sukawana Sunrise, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 3498 PT warna hitam beserta STNK-nya yang disimpan di jok motor yang bersangkutan;
- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut adalah terdapat sticker warna silver pada bagian *deck* di samping kanan dan kiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, pada saat Saksi hendak pulang *camping* dari Sukawana Sunrise, Saksi menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya Saksi parkir di parkiran tempat *camping* tersebut, namun setelah sampai di parkiran, Saksi mendapati sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat semula;
- Bahwa Saksi sempat mencari di seputaran tempat *camping* namun tidak berhasil menemukannya dan Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kintamani;
- Bahwa Saksi menaruh sepeda motor tersebut di parkiran Sukawana Sunrise pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA. Setelah itu, Saksi lanjut ke tempat pemasangan tenda *camping*. . Sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi sempat mengambil selimut di jok motor dan pada saat itu sepeda motor Saksi masih ada;
- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 20.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dikarenakan pada saat itu Saksi memegang kunci motor milik Saksi. Akan tetapi, sepeda motor yang terparkir memang tidak dikunci setang;
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan ini, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa di sekitar area tempat Saksi memarkir sepeda motor yang hilang tersebut tidak ada petugas keamanan yang berjaga;
- Bahwa tempat Saksi memarkirkan sepeda motor yang hilang adalah tempat terbuka dan tidak memiliki pembatas atau tembok;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi berhasil ditemukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dimana Saksi mendapatkan info dari kepolisian;
- Bahwa Saksi memaafkan Para Terdakwa, namun tetap menginginkan agar proses hukum tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. I Kadek Indrawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA berlokasi di tempat *camping* Le Monte Sunrise, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max DK 6992 LB warna abu poksi lembayung ungu;
- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor milik Saksi adalah pada lampu depan menggunakan lampu merek Projie, tutup mesin diganti dengan tutup mesin CVT warna Silver, dan warna deck motor yang awalnya warna hitam dicat dengan warna warna abu poksi lembayung ungu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, pada saat Saksi hendak pulang *camping* dari Le Monte Sunrise Sukawana, Saksi menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya Saksi parkir di parkiran tempat yang bersangkutan namun setelah Saksi sampai di parkiran, Saksi mendapati sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi sempat mencari disepertaran tempat *camping* namun tidak ketemu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kintamani;
- Bahwa Saksi terakhir kali menaruh sepeda motor milik Saksi di parkiran *camping* Le Monte Sunrise Sukawana pada pukul 21.00 WITA setelah itu Saksi lanjut ke tenda *camping*;
- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi karena pada saat itu Saksi

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang kunci motornya namun motor terparkir memang tidak dikunci setang;

- Bahwa akibat peristiwa kehilangan ini, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa tempat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah tempat terbuka dan tanpa pembatas atau tembok;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi warnanya telah dirubah oleh Para Terdakwa menjadi warna hitam;
- Bahwa Saksi memaafkan Para Terdakwa, namun tetap menginginkan proses hukum tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Ni Luh Putu Suparwati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya suatu peristiwa pencurian dimana mobil merek Honda Jazz DK 1049 WH warna putih milik Saksi disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA berlokasi di Le Monte Sunrise, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana pelakunya adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah I Kadek Indrawan;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra menyewa mobil merek Honda Jazz DK 1049 WH warna putih milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.30 WITA dan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.13 WITA;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra menyewa mobil milik Saksi seorang diri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra menyewa mobil merek Honda Jazz DK 1049 WH warna putih milik Saksi dengan alasan akan dibawa pergi *camping* dan dikembalikan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 WITA. Sementara itu, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, alasannya adalah untuk mengirim burung yang tujuannya Saksi tidak tahu dan setelah itulah sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa perjanjian awal pada saat Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra menyewa mobil milik Saksi yaitu untuk 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat) jam, namun sampai saat ini mobil yang Saksi sewakan belum dikembalikan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.13 WITA, pada saat Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra menyewa mobil milik Saksi dengan alasan akan mengantar burung, sesuai perjanjian, mobil tersebut akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Keesokan harinya, Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra mengatakan akan lanjut menyewa dengan alasan ada urusan motor hilang. Semenjak saat itu mobil Saksi tidak kunjung dikembalikan. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi memeriksa mobil Saksi melalui GPS dan diketahui bahwa lokasi mobil Saksi sudah berada di Polsek Kintamani. Setelah itu Saksi diberitahu oleh anggota Polsek Kintamani bahwa mobil Saksi sudah diamankan di Polsek Kintamani dikarenakan telah digunakan untuk mencuri di Le Monte Sunrise, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, oleh Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra;

- Bahwa mobil milik Saksi masih diamankan di Polsek Kintamani;

- Bahwa alasan Saksi menyewakan mobil Honda Jazz DK 1049 WH kepada Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra dikarena pada saat Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra menyewa yang pertama yaitu pada hari Sabtu tgl 30 September 2023 karena Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra lancar membayar sewa dan tepat waktu mengembalikannya, dan perasaan Saksi setelah mengetahui bahwa mobil Saksi digunakan untuk mencuri Saksi sangat terkejut dan takut mobil Saksi tidak akan kembali lagi;

- Bahwa biaya sewa untuk hari pertama sudah dibayarkan oleh Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra, yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk biaya hari kedua belum dibayar sampai sekarang;

Terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



4. I Kadek Edi Gunawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA di Le Monte Sunrise, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Ketut Joni Adi Putra;
- Bahwa pihak yang menjadi korban adalah I Kadek Indrawan yang berasal dari Banjar Sawan, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan September 2023, Saksi meng-*upload* status di Market Place Facebook dengan kalimat "DICARI SEGALA JENIS MOTOR MANGKRAK, MATI LAMA ATAU YANG SUDAH TIDAK TERPAKAI, SIAP ANGKUT KE SELURUH BALI, WA: 082332991804". Kemudian, selang 1 (satu) minggu di awal bulan Oktober 2023, Saksi dihubungi atau di chat melalui aplikasi Whatsapp oleh nomor tidak dikenal yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max. Saksi lalu meminta untuk dikirim foto dari sepeda motor tersebut. Selang 5 (lima) menit, Saksi dikirimkan foto sepeda motor tersebut dan Saksi menanyakan surat-surat kelengkapannya dan orang tersebut menjawab bahwa surat-surat sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Saksi lalu menanyakan harga dari sepeda motor tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa harga jualnya adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Saksi tidak berani untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang bersangkutan dan transaksi tidak jadi terjadi. Kemudian, sekitar 1 (satu) minggu kemudian, pada saat pagi hari sekitar pukul 10.00 WITA, yang bersangkutan menghubungi Saksi melalui chat dan menawarkan sepeda motor yang bersangkutan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Saksi baru membalas chatnya pada siang hari sekitar pukul 13.00 WITA dengan menyuruh pelaku menge-*share* lokasi dan akan mengecek sepeda motor tersebut. Setelah itu, Saksi langsung ditelpon oleh nomor Whatsapp tersebut dan menawarkan *cash on delivery* (COD) sepeda motor tersebut di Patung Sapi pada perbatasan antara Tabanan dan Jembrana. Saksi setuju dan berangkat ke lokasi sekitar pukul 14.00 WITA. Sebelum sampai, Saksi menelpon nomor Whatsapp

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



tersebut dan dijawab bahwa sepeda motor tersebut sudah dititip di warung di sebelah barat Patung Sapi dan orang tersebut juga mengatakan bahwa dia tidak bisa COD langsung dengan alasan pergi bekerja. Sesampainya di warung tersebut, Saksi hanya melihat sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna pink hitam. Selang 30 (tiga puluh) menit, Saksi kembali ditelepon oleh orang tersebut dan Saksi menyuruh orang tersebut datang ke warung namun orang tersebut tidak mau karena akan bekerja. Setelah itu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak berani membeli sepeda motor tersebut karena kondisinya hancur dan perlu banyak perbaikan. Orang tersebut menjawab bahwa dirinya tidak mau melepas sepeda motor tersebut dibawah harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi menjawab masih memikirkan untuk membelinya dan Saksi langsung mematikan telepon Saksi. Setelah itu, orang tersebut kembali menelepon dan menyuruh Saksi mengecek sepeda motor tersebut dan menyuruh Saksi mentransfer. Saksi lalu mengatakan bahwa Saksi akan membawa sepeda motor tersebut sambil mencari mesin ATM. Sesampainya di Jalan Bypass Meliling Tabanan, Saksi kembali menelpon orang tersebut dan mengatakan bahwa Saksi sudah menemukan BRI Link dan Saksi kembali menawarkan sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan orang tersebut menjawab tidak mau menjual sepeda motornya kepada Saksi dengan harga tersebut. Saksi lalu menyuruh orang tersebut mengambil sepeda motor tersebut ke Tabanan karena dia tidak mau menjualnya dengan harga yang Saksi tawarkan dan orang tersebut tidak bersedia mengambilnya dan kembali menawarkan dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Saksi langsung menyetujuinya dan menyuruh orang tersebut mengirim nomor rekening pembayarannya. Setelah diberikan nomor rekening, Saksi langsung menuju BRI Link dan mentransfer uang sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan perjalanan jauh dan kondisi motor yang sudah rusak. Kemudian Saksi mengirim bukti transfer kepada orang tersebut dan orang tersebut meng-chat Saksi dengan berkata "kok segini transfernnya?" lalu Saksi membalas chatnya dengan berkata "iya biar sama-sama jalan bos soalnya motornya bos hancur sekali". Setelah itu, Saksi langsung menge-block nomor Whatsapp-nya agar tidak menelpon Saksi dan

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



setelahnya, Saksi langsung menuju bengkel untuk memperbaiki sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat membeli sepeda motor merek Yamaha N-Max tersebut, Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil curian. Saksi baru tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian saat anggota Kepolisian datang ke rumah Saksi dan mengamankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat bertransaksi melalui nomor Whatsapp, Saksi tidak mengetahui identitas dari orang tersebut karena di akun Whatsapp-nya tidak berisi nama dan hanya berisi titik (.) saja. Saksi juga tidak bertanya tentang identitas dari orang tersebut. Saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa I Ketut Joni Adi Putra pada saat Saksi dimintakan keterangan di Polsek Kintamani;
- Bahwa Saksi berani membeli sepeda motor tersebut karena tergiur harga murah dan Saksi dalam kesehariannya memang membeli sepeda motor rusak dan mangkrak untuk Saksi perbaiki dan dijual kembali;
- Bahwa pada saat ini sepeda motor merek Yamaha N-MAX tersebut sudah berada dan diamankan di Polsek Kintamani;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. I Ketut Merta Yasa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 WITA berlokasi di tempat *camping* Sukawana Sunrise, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Ketut Joni Adi Putra;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Joni Adi Putra juga melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi di Gianyar, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-MAX DK 4665 TG, Noka: MH3SG3190JJ314087, Nosin: G3E4E-1103102, a.n. Saksi (I Ketut Merta Yasa);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi dibawa kabur atau digelapkan oleh Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 berlokasi di Cafe Amysta yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Pantai Siyut, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi pada saat ini sudah disita oleh pihak Kepolisian Polsek Kintamani dikarenakan sepeda motor tersebut sempat digunakan oleh Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra untuk melakukan kejahatan di wilayah hukum Polsek Kintamani;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi pada awalnya menggunakan nomor polisi sesuai STNK-nya, yaitu DK 4665 TG, dan kemudian dirubah menggunakan nomor polisi palsu menjadi DK 6492 ZY;

Terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. I Wayan Soni Setiawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 WITA berlokasi di tempat *camping* Sukawana Sunrise, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA berlokasi di tempat *camping* Le Monte Sunrise, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Anak Saksi dan I Kadek Indrawan;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari Tim Buser Polsek Kintamani yang menerima laporan penipuan. Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Reskrim Polsek Kintamani melakukan penyelidikan, olah TKP, dan menginterogasi saksi-saksi di lapangan dimana hasil penyelidikannya mengarah kepada I Ketut Joni Adnyana Adi Putra dan pacarnya Rosita. Tim kemudian melakukan penyelidikan ke daerah Puncak Sari, Desa Puncak Sari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dan berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa Rosita memang benar berasal dari Puncak Sari dan memiliki pacar dari Kintamani. Berbekal informasi tersebut, tim lalu melakukan penyelidikan ke wilayah Negara, dan berdasarkan informasi diketahui bahwa Para Terdakwa tinggal berpindah-pindah di wilayah Negara. Pada saat perjalanan menuju Negara, tim melihat Para Terdakwa melintas di jalur Negara menuju Denpasar dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna putih dan kemudian Tim

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



membuntutinya dan berhasil mengamankan Para Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, diketahui bahwa memang benar Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra telah menipu dan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dan handphone milik driver gojek berlokasi di Warung Resto yang beralamat di Jalan Raya Kintamani, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Selain melakukan penipuan terhadap driver gojek di wilayah Kintamani, Para Terdakwa juga mengakui telah melakukan penipuan terhadap driver gojek dengan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-max. Selain itu, Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra juga mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-max di area parkir Sukawana Sunrise, Desa Sukawana dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-max di parkir Le Monte Sunrise, Desa Sukawana. Berdasarkan hasil interogasi tersebut, tim melanjutkan mencari barang bukti yang telah dijual oleh Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra. Selanjutnya, tim berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Jazz warna putih DK 1049 WH dari tangan Terdakwa Rosita yang dipakai untuk mengantar Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra melakukan penipuan driver gojek milik I Wayan Sepen berlokasi di Jalan Raya Kintamani, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan melakukan pencurian sepeda motor di Le Monte Sunrise. Dari TKP Lemonte Sunrise diamankan barang bukti sepeda motor merek N-Max DK 6992 LB dari Kadek Edi Gunawan berlokasi di Jehem Kabupaten Bangli, kemudian dari Sukawana Sunrise diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 3498 PT. Tim opsnel Juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek N-Max warna hitam DK 6492 ZY dari I Gd Jaya Saputra di Jembrana dimana sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra di wilayah Gianyar namun sempat digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Sukawana Sunrise. Barang-barang bukti dan Para Terdakwa lalu diamankan ke Polsek Kintamani guna mendapatkan penanganan hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk Para Terdakwa miliki sendiri dan untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



- Bahwa pada saat Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra melakukan pencurian yang bersangkutan tidak ada meminta ijin kepada korban;

Terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor sejumlah 2 (dua) kali. Pertama, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 3498 PT berlokasi di Sukawana Sunrise dimana pada saat itu Terdakwa I yang awalnya dari Jembrana membawa sepeda motor merek N-Max warna hitam DK 6492 ZY (sepeda motor hasil tipu gelap yang dilakukan oleh Terdakwa I di daerah Gianyar) bersama dengan pacar Terdakwa I yaitu Terdakwa II Rosita Evayanti Dewi. Dari Jembrana, Para Terdakwa sudah berencana dan berniat untuk mencuri sepeda motor di Sukawana Sunrise dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa setiap malam minggu di Sukawana Sunrise banyak pengunjung yang membawa sepeda motor. Pada saat itu Para Terdakwa berangkat dari Jembrana sekitar pukul 21.00 WITA tiba di Sukawana Sunrise sekitar pukul 01.00 WITA. Kemudian, pada saat itu Terdakwa I turun di parkiran Sukawana Sunrise dan Terdakwa II diperintahkan oleh Terdakwa I untuk pergi dan menunggu di arah menuju Desa Pinggan sekitar 100 (seratus) meter dari Sukawana Sunrise. Di lokasi tersebut, Terdakwa I mengambil sepeda motor N-Max dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah Desa Pinggan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang. Terdakwa I lalu membongkar dek depan dengan menggunakan kunci L dan menyambung kabel stop kontak sehingga sepeda motor bisa menyala dan Terdakwa I lalu membawa sepeda motor hasil curian ke Jembrana bersama dengan Terdakwa II. Pencurian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 6992 LB di Le Monte Sunrise, Banjar Paketan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, Terdakwa I berangkat dari Jembrana dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Honda jazz warna putih DK 1049 WH yang Terdakwa I sewa di Jembrana. Pada saat itu, Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke Le Monte Sunrise, Desa Sukawana, sekitar

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



pukul 20.00 WITA dan sampai di sana pada pukul 01.00 WITA dimana Para Terdakwa sempat berdiam di dalam mobil dan pada pukul 02.00 WITA barulah Terdakwa I mendatangi parkir Le Monte Sunrise dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam karena sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya. Terdakwa I mengambil dan mendorong sepeda motor ke arah bawah dan Terdakwa lalu membongkar dek depannya dengan menggunakan kunci L dan menyambung kabel stop kontak. Setelah bisa hidup, Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke Jembrana dengan cara beriringan dengan Terdakwa II yang mengemudikan mobil merek Honda jazz warna putih tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian di Sukawana Sunrise adalah Anak Saksi sedangkan yang menjadi korban pencurian di Le Monte Sunrise adalah I Kadek Indrawan;

- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil di Sukawana Sunrise adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 3498 PT milik Anak Saksi dan yang Terdakwa I ambil di Le Monte Sunrise adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 6992 LB milik I Kadek Indrawan;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II, yaitu Rosita Evayanti Dewi;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor merek Yamaha N-Max yang diparkir di areal parkir Sukawana Sunrise dan Le Monte Sunrise dengan cara mendorong ke arah bawah dan membongkar dek depannya dengan menggunakan kunci L. Setelah itu, Terdakwa I menyambung kabel stop kontak. Setelah bisa dihidupkan maka Terdakwa I akan membawa sepeda motor tersebut ke Jembrana;

- Bahwa situasi dan keadaan saat itu dini hari sekitar pukul 01.00 WITA. Di areal parkir Le Monte Sunrise dan Sukawana Sunrise banyak terdapat sepeda motor dan dalam keadaan sepi dimana tidak ada yang menjaga. Selain itu, posisi areal parkir berada di pinggir jalan;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut di areal parkir Le Monte Sunrise dan Sukawana Sunrise Br. Paketan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan membawanya ke arah utara sekitar 100 (seratus) meter jaraknya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya parkir semula. Terdakwa I kemudian membuka dek depan dan menyambung kabel stop kontak setelah menyala baru Terdakwa I bawa lari;

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke tempat kost di Banjar Tengah, Jalan Danau Singkarat Nomor 20, Jembrana, untuk Terdakwa I jual dan uangnya Terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama Terdakwa II karena Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin atau memberitahukan pemilik sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa I melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan pencurian di tempat lain, namun Terdakwa I ada melakukan penipuan dan penggelapan di wilayah Kabupaten Bangli, yaitu di Rumah Sakit BMC Bangli dimana pada saat itu Terdakwa I menipu driver gojek setelah memesan dari Bangli dengan tujuan Gianyar. Pada saat tiba di Gianyar, Terdakwa I meminjam sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 6492 ZY dengan alasan untuk menarik uang di ATM dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa lari oleh. Selain itu, di terminal persiapan Kabupaten Tabanan, Terdakwa I juga ada melakukan penipuan sepeda motor merek Honda Scoopy. Pada saat itu Terdakwa I meminjam sepeda motor dari pedagang lalapan dengan alasan untuk membawa nasi ke penginapan Vista Tabanan dan membawa lari sepeda motor milik pedagang lalapan tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi di Le Monte Sunrise dijual oleh Terdakwa I kepada I Kadek Edi Gunawan dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya telah Terdakwa tawarkan lewat group facebook jual beli motor bodong sedangkan sepeda motor yang Terdakwa I curi di Sukawana Sunrise, Terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan ada uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa yang bernama Ni Made Mutiari sedangkan sisanya sebesar Rp3.279.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan) sudah diamankan sebagai barang bukti oleh team opsnal Polsek Kintamani;
- Bahwa Terdakwa ada merubah beberapa bagian sepeda motor merek Yamaha N-Max warna Hitam DK 3498 PT yaitu pada nomor polisi dirubah dengan nomor polisi palsu namun Terdakwa lupa nomornya. Setelah itu, Terdakwa I melepas strip bagian body yang Terdakwa I ganti dengan tulisan X FAKE dan strip bagian depan juga diganti dengan tulisan Mr. LONELY. Selan itu, Terdakwa I melepas spion sepeda motor tersebut;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menggunakan kunci L, Terdakwa I juga menggunakan obeng dan tang untuk memutus kabel;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ada melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali. Pertama, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa II melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 3498 PT berlokasi di Sukawana Sunrise, dimana saat itu Para Terdakwa awalnya dari Jembrana membawa sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 6492 ZY (sepeda motor yang diperoleh Terdakwa I dari hasil melakukan tipu gelap di daerah Gianyar). Para Terdakwa sudah merencanakan dan berniat untuk mencuri sepeda motor di Sukawana Sunrise karena Terdakwa II mengetahui bahwa setiap malam minggu di lokasi tersebut banyak pengunjung yang membawa sepeda motor. Pada saat itu, Para Terdakwa berangkat dari Jembrana sekitar pukul 21.00 WITA dan tiba di Sukawana Sunrise sekitar pukul 01.00 WITA. Pada saat itu, Terdakwa I di parkir di Sukawana Sunrise dan Terdakwa II diperintahkan oleh Terdakwa I untuk pergi dan menunggu di arah menuju Desa Pinggan sekitar 100 (seratus) meter dari Sukawana Sunrise. Pada saat itu Terdakwa I mengambil sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan mendorong sepeda motor ke arah Desa Pinggan karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan Terdakwa I lalu membongkar dek depan dengan menggunakan kunci L dan menyambung kabel stop kontak. Setelah sepeda motor tersebut bisa hidup, Terdakwa I lalu membawa sepeda motor tersebut ke Jembrana bersama Terdakwa II. Pencurian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, dimana Para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 6992 LB di Le Monte Sunrise, Banjar Paketan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu Para Terdakwa berangkat dari Jembrana dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna putih DK 1049 WH yang Terdakwa II sewa di Jembrana. Pada saat itu Para Terdakwa menuju ke Le Monte Sunrise Desa Sukawana sekitar pukul 20.00 WITA dan sampai pukul 01.00 WITA. Para Terdakwa sempat berdiam di dalam mobil dan baru pada pukul 02.00 WITA, baru Terdakwa I mendatangi parkir di Le Monte Sunrise dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam karena sepeda motor tersebut tidak terkunci stang.

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengambil dan mendorongnya ke arah bawah dan Terdakwa I lalu membongkar dek depan dengan kunci L dan lalu menyambung kabel stop kontaknya. Setelah bisa hidup, Terdakwa I lalu membawa sepeda motor tersebut ke Jembrana sambil beriringan dengan Terdakwa II yang mengemudikan mobil merek Honda jazz warna putih;

- Bahwa pihak yang menjadi korban pencurian di Sukawana Sunrise adalah Anak Saksi sedangkan yang menjadi korban pencurian di Le Monte Sunrise adalah I Kadek Indrawan;

- Bahwa Terdakwa I ambil pada saat itu di Sukawana Sunrise adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 3498 PT milik Anak Saksi dan barang yang Terdakwa I ambil di Le Monte Sunrise adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 6992 LB milik I Kadek Indrawan;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor merek Yamaha N-Max yang diparkir di areal parkir Sukawana Sunrise dan Le Monte Sunrise dengan cara mendorong ke arah bawah dan membongkar dek depannya dengan menggunakan kunci L. Setelah itu, Terdakwa I menyambung kabel stop kontak dan setelah hidup, Terdakwa I membawanya lari ke Jembrana;

- Bahwa situasi dan keadaan saat itu adalah dini hari sekitar pukul 01.00 WITA. Di areal parkir Le Monte sunrise dan Sukawana Sunrise banyak terdapat sepeda motor dan situasinya sepi serta tidak ada yang menjaga. Posisi areal parkir tersebut ada di pinggir jalan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk Para Terdakwa bawa ke tempat kost di Banjar Tengah, Jalan Danau Singkarat Nomor 20, Jembrana untuk kemudian Para Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama Terdakwa I dikarenakan Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan pemilik sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa II melakukan pencurian;

- Bahwa selain melakukan pencurian sepeda motor tersebut, Para Terdakwa ada melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik gojek online;

- Bahwa sepeda motor merek Yamaha N-Max yang Terdakwa I curi di Le Monte Sunrise dijual kepada I Kadek Edi Gunawan seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I tawarkan

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya lewat group facebook jual beli motor bodong sedangkan sepeda motor merek Yamaha N-Max yang Para Terdakwa curi di Sukawana Sunrise, Terdakwa I gunakan untuk kegiatan sehari-hari;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sebagian sudah Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa I berikan kepada istrinya yang bernama Ni Made Mutiari sedangkan sisanya sebesar Rp3.279.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sudah diamankan sebagai barang bukti oleh team opsnal Polsek Kintamani;

- Bahwa Para Terdakwa pergunakan pada saat melakukan pencurian 1 (satu) buah kunci warna hitam, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam, 1 (satu) buah kunci ukuran 12 (dua belas) warna putih merek wipro, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah, 1 (satu) set kunci L warna putih merek allwin cr-v, dan 1 (satu) buah mesin bor tanpa kabel warna merah hitam merek bitec);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 3498 PT beserta kunci kontak;
2. 2 (dua) buah plat sepeda motor palsu warna hitam DK 4665 TG;
3. 2 (dua) buah spion sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam;
4. 1 (satu) buah kunci T warna hitam;
5. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
6. 1 (satu) buah kunci ring pas 12 warna putih merek Wipro;
7. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
8. 1 (satu) set kunci L warna putih merek Allwin;
9. 1 (satu) buah mesin bor tanpa kabel warna merah hitam merek Bitec;
10. 1 (satu) buah cover under dek bawah kolong sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam;
11. 1 (satu) buah cover paru *fender inner* sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam;
12. 2 (dua) buah dek sayap body bawah sepeda motor merek Yamaha N-Max warna ungu;
13. 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz GE8 warna putih DK 1049 WH;
14. Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 6992 LB;
16. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 3498 PT;
17. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 3498 PT;
18. 1 (satu) buah STNK mobil merek Honda Jazz GE8 DK 1049 WH;
19. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 6992 LB beserta kunci kontak;
20. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 6492 ZY beserta kunci kontak;
21. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 4665 TG, Noka: MH3SG3190JJ314087, Nosin: G3E4E-1103102, nama pemilik a.n. I Ketut Merta Yasa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA berlokasi di area parkir Sukawana Sunrise yang beralamat di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 3498 PT warna hitam milik Anak Saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 3498 PT warna hitam tersebut diambil dengan cara sebagai berikut: Para Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 6492 ZY. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa II kemudian meninggalkan Terdakwa I dan menunggu di arah menuju Desa Pinggan, yaitu sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi semula. Terdakwa I kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke arah Desa Pinggan sejauh sekitar 100 (seratus) meter, membongkar dek depan dengan menggunakan kunci L, dan menyambung kabel stop kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang bersangkutan dapat menyala. Setelah menyala, Terdakwa I lalu membawa sepeda motor tersebut ke Jembrana secara beriringan dengan Terdakwa II;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA berlokasi di area parkir Le Monte Sunrise yang beralamat di Banjar Paketan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 6992 LB warna abu poksi lembayung ungu milik I Kadek Indrawan;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 6992 LB warna abu poksi lembayung ungu tersebut diambil dengan cara sebagai berikut: Para Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan mobil merek Honda Jazz DK 1049 WH warna putih milik Ni Luh Putu Suparwati yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa I. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke arah bawah sejauh sekitar 100 (seratus) meter, membongkar dek depan dengan menggunakan kunci L, dan menyambung kabel stop kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang bersangkutan dapat menyala. Setelah menyala, Terdakwa I lalu membawa sepeda motor tersebut ke Jembrana secara beriringan dengan Terdakwa II;

- Bahwa benar Terdakwa I mengambil sepeda-sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci L sekaligus menggunakan obeng dan tang untuk memutus kabel;

- Bahwa benar sepeda-sepeda motor tersebut tidak berada dalam keadaan terkunci stang sehingga dapat langsung didorong meninggalkan lokasi;

- Bahwa benar peran Terdakwa I berkedudukan sebagai pengambil sepeda motor utama sedangkan Terdakwa II berkedudukan sebagai pengantar Terdakwa I ke lokasi sekaligus bertugas untuk menunggu Terdakwa I pada saat melakukan pengambilan;

- Bahwa benar Para Terdakwa sejak berangkat dari Jembrana sudah berniat untuk mengambil sepeda motor di Sukawana Sunrise dikarenakan di lokasi tersebut banyak pengunjung yang membawa sepeda motor di setiap akhir minggu;

- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda-sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 6992 LB warna abu poksi lembayung ungu milik I Kadek Indrawan telah dijual oleh Terdakwa I kepada I Kadek Edi Gunawan dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Uang penjualan inilah yang kemudian dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 3498 PT warna hitam milik Anak Saksi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I untuk kegiatan sehari-hari. Dalam pemakaiannya, Terdakwa I juga merubah plat nomor, melepas tulisan pada body strip dan strip depan, dan melepas spion sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Anak Saksi dan I Kadek Indrawan sama-sama tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek hukum yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang terdakwa dalam persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Para Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan.

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk menguasai. Artinya, ketika sesuatu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam penguasaan si pengambil barang. Lebih lanjut, suatu pengambilan baru dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa sesuatu barang meliputi segala hal yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA berlokasi di area parkir Sukawana Sunrise yang beralamat di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 3498 PT warna hitam dan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA berlokasi di area parkir Le Monte Sunrise yang beralamat di Banjar Paketan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 6992 LB warna abu poksi lembayung ungu. Dalam pengambilan tersebut, Terdakwa I berkedudukan sebagai pengambil sepeda motor utama sedangkan Terdakwa II berkedudukan sebagai pengantar Terdakwa I ke lokasi sekaligus bertugas untuk menunggu Terdakwa I pada saat melakukan pengambilan;

Menimbang bahwa uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa sepeda-sepeda motor tersebut pada dasarnya diambil dengan cara yang sama, yaitu sebagai berikut: Para Terdakwa datang ke lokasi pengambilan dengan menggunakan kendaraan bermotor dari Jembrana. Setelah sampai, Terdakwa I kemudian mendorong sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi sejauh sekitar 100 (seratus) meter, membongkar dek depannya dengan menggunakan kunci L, dan menyambung kabel stop kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor yang bersangkutan dapat menyala. Setelah menyala, Terdakwa I lalu membawa sepeda motor tersebut ke Jembrana sambil beriringan dengan Terdakwa II;

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan diambil dan dibawa perangnya sepeda-sepeda motor yang bersangkutan dari lokasi kejadian oleh Para Terdakwa, secara serta merta membuat penguasaan sepeda motor tersebut menjadi berpindah kepada Para Terdakwa sekaligus menghilangkan penguasaan yang sama dari pemilik barang atau pemegang haknya yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Para Terdakwa benar telah selesai dan ditujukan untuk menguasai barang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa titik berat suatu barang yang menjadi objek kejahatan pencurian terletak pada aspek kepemilikannya dimana barang yang bersangkutan harus seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh seseorang selain pelaku. Lebih lanjut, barang yang tidak ada pemiliknya juga tidak dapat menjadi objek dari kejahatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 3498 PT warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 6992 LB warna abu poksi lembayung ungu, adalah seluruhnya milik orang lain, yaitu masing-masing milik Anak Saksi dan I Kadek Indrawan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tindakan pengambilan barang tersebut ditujukan untuk memiliki barang yang bersangkutan yang mana dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan/atau dilakukan tanpa berdasarkan kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Anak Saksi dan I Kadek Indrawan selaku pemilik barang untuk mengambil barang yang bersangkutan;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa setelah diambil oleh Para Terdakwa, sepeda motor milik I Kadek Indrawan kemudian dijual oleh Terdakwa I kepada I Kadek Edi Gunawan dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, sepeda motor milik Anak Saksi kemudian dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I dimana dalam pemakaiannya, Terdakwa I juga merubah plat nomor, melepas tulisan pada body strip dan strip depan, dan melepas spion sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa dikaitkan dengan fakta bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan dari pemiliknya, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan pengambilan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah benar dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pengambilan itu sendiri serta maksud dan tujuannya. Pada dasarnya, hanya pemilik barang yang sah yang memiliki hak penuh untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan barang yang bersangkutan sehingga tindakan pengambilan, penjualan, dan penggunaan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari para pemiliknya, adalah melanggar hak subjektif dari pemilik sekaligus dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa agar dapat masuk dalam konteks unsur ini, suatu pengambilan barang harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana semua orang harus bertindak sebagai pihak yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil sepeda motor milik Anak Saksi dan I Kadek Indrawan dengan cara sebagaimana yang telah dijabarkan pada pertimbangan unsur sebelumnya. Dengan kata lain, Para Terdakwa telah terbukti bersama-sama turut serta melakukan suatu pengambilan barang milik orang lain;

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.6.Merupakan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Menimbang bahwa unsur ini berkaitan dengan bagaimana suatu penjatuhan pidana dilakukan, dikaitkan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) dan masing-masing perbuatan tersebut bersifat berdiri sendiri. Jika terbukti telah terjadi beberapa perbuatan semacam itu dan seluruh perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sejenis, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan 1 (satu) pidana saja, yang jumlah hukumannya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum perbuatan yang paling berat ditambah sepertiganya;

Menimbang bahwa sebagaimana penjabaran pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, pada pokoknya telah terbukti bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada 2 (dua) lokasi dan waktu yang berbeda. Di samping perbedaan lokasi dan waktu, perbuatan pengambilan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa juga melibatkan objek barang dan subjek korban yang berbeda pula. Oleh karena itu, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan pengambilan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri sehingga dalam perkara ini telah terbukti terdapat beberapa kejahatan sekaligus yang diancam dengan pidana yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa juga

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang mampu untuk bertanggung jawab sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tetap tidak ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 3498 PT beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 3498 PT;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 3498 PT;

yang telah disita dari Terdakwa I dan Anak Saksi, maka dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 6992 LB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 6992 LB;
- 1 (satu) buah cover under dek bawah kolong sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam;
- 1 (satu) buah cover paru *fender inner* sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam;
- 2 (dua) buah dek sayap body bawah sepeda motor merek Yamaha N-Max warna ungu;

yang telah disita dari Terdakwa I, I Kadek Indrawan, dan I Kadek Edi Gunawan maka dikembalikan kepada I Kadek Indrawan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz GE8 warna putih DK 1049 WH;
- 1 (satu) buah STNK mobil merek Honda Jazz GE8 DK 1049 WH;

yang telah disita dari Terdakwa I dan Ni Luh Putu Suparwati, maka dikembalikan kepada Ni Luh Putu Suparwati;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 6492 ZY beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 4665 TG, Noka: MH3SG3190JJ314087, Nosin: G3E4E-1103102, nama pemilik a.n. I Ketut Merta Yasa;
- 2 (dua) buah plat sepeda motor palsu warna hitam DK 4665 TG;
- 2 (dua) buah spion sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam;

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci T warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 12 warna putih merek Wipro;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) set kunci L warna putih merek Allwin;
- 1 (satu) buah mesin bor tanpa kabel warna merah hitam merek Bitec;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ketut Joni Adnyana Adi Putra** dan Terdakwa II **Rosita Evayanti Dewi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 3498 PT beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 3498 PT;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 3498 PT;

Dikembalikan kepada Anak Saksi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 6992 LB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max DK 6992 LB;
- 1 (satu) buah cover under dek bawah kolong sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam;
- 1 (satu) buah cover paru fender inner sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam;
- 2 (dua) buah dek sayap body bawah sepeda motor merek Yamaha N-Max warna ungu;

Dikembalikan kepada I Kadek Indrawan;

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz GE8 warna putih DK 1049 WH;
- 1 (satu) buah STNK mobil merek Honda Jazz GE8 DK 1049 WH;

Dikembalikan kepada Ni Luh Putu Suparwati;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam DK 6492 ZY beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max DK 4665 TG, Noka: MH3SG3190JJ314087, Nosin: G3E4E-1103102, nama pemilik a.n. I Ketut Merta Yasa;
- 2 (dua) buah plat sepeda motor palsu warna hitam DK 4665 TG;
- 2 (dua) buah spion sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam;

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah kunci T warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 12 warna putih merek Wipro;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) set kunci L warna putih merek Allwin;
- 1 (satu) buah mesin bor tanpa kabel warna merah hitam merek Bitec;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. dan Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh K. Pasek Putra Harthadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati,
S.H., M.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

K. Pasek Putra Harthadi, S.H.

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bli